



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta menjaga dan memelihara integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang; perlu dibentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 5 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Jabatan dalam Unit
1.	Ogi Ahmad Fauzi	Ketua KPU Kab. Sumedang	Pengarah
2.	Asep Wawan	Anggota KPU Kab. Sumedang	Pengarah
3.	Fajar Septian	Anggota KPU Kab. Sumedang	Pengarah
4.	Iyan Sopian	Anggota KPU Kab. Sumedang	Pengarah
5.	Rizal Sopian	Anggota KPU Kab. Sumedang	Pengarah
6.	Suharyono	Sekretaris KPU Kab. Sumedang	Ketua
7.	Robby Yulianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Pudji Apsari	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
9.	Dedi Haryadi	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
10.	Dian Noviana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Robby Yulianto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026.

**TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2026**

A. TUGAS DAN WEWENANG

1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sumedang;
2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Sumedang melalui Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang;
4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan diseminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di lingkungan KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPU Provinsi Jawa Barat;
6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. meminta data dan informasi kepada jajaran KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS serta melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi Jawa Barat; dan
9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS dan/atau Pihak Ketiga.

B. FUNGSI

1. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS;
2. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Jawa Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS;
3. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU melalui UPG KPU Provinsi Jawa Barat setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS;
9. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU melalui UPG KPU Provinsi Jawa Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sumedang, PPK, PPS, dan KPPS;
10. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

Robby Yulianto

